

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG
BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
INDUSTRI OLEOKIMIA DASAR

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. bahwa usaha dan/atau kegiatan industri Oleokimia Dasar berpotensi menimbulkan pencemaran air sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan pencemaran air melalui penetapan baku mutu air limbahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Oleokimia Dasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INDUSTRI OLEOKIMIA DASAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri Oleokimia Dasar adalah industri yang memproduksi senyawa kimia berupa Fatty Acid, Fatty Alcohol, Alkyl Ester, dan Glycerin.
2. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
3. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
4. Kuantitas air limbah maksimum adalah volume air limbah tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke sumber air pada setiap satuan produksi.
5. Kadar maksimum adalah ukuran batas tertinggi suatu unsur pencemar dalam air limbah yang masih diperbolehkan dibuang ke sumber air.
6. Titik penaaatan adalah satu lokasi atau lebih yang dijadikan acuan untuk pemantauan dalam rangka penaaatan baku mutu air limbah.
7. Kejadian tidak normal adalah kondisi dimana peralatan proses produksi dan/atau instalasi pengolahan air limbah tidak beroperasi sebagaimana mestinya karena adanya kerusakan dan/atau tidak berfungsinya peralatan tersebut.
8. Keadaan darurat adalah kondisi tidak berfungsinya peralatan proses produksi dan/atau tidak beroperasinya instalasi pengolahan air limbah sebagaimana mestinya karena adanya bencana alam, kebakaran, dan/atau huru-hara.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

- (1) Baku mutu air limbah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan industri Oleokimia Dasar untuk Fatty Acid dan Fatty Alcohol melalui jalur Fatty Acid sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini; dan
 - b. baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan industri Oleokimia Dasar untuk Fatty Alcohol melalui jalur Alkyl Ester sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan industri Oleokimia Dasar wajib menaati baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan industri Oleokimia Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga diberlakukan bagi usaha dan/atau kegiatan industri Oleokimia Dasar yang membuang air limbahnya ke laut.

Pasal 3

Baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan industri Oleokimia Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan kadar maksimum dan kuantitas air limbah maksimum.

Pasal 4

- (1) Pemerintahan daerah provinsi dapat menetapkan:
 - a. baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan industri Oleokimia Dasar dengan ketentuan sama atau lebih ketat dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan/atau
 - b. parameter tambahan di luar parameter sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut dengan memperhatikan saran dan pertimbangan instansi teknis terkait.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri tidak memberikan keputusan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, permohonan dianggap disetujui.
- (4) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan penolakan.
- (5) Baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi.

Pasal 5

Dalam hal pemerintahan daerah provinsi menetapkan baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan industri Oleokimia Dasar lebih ketat dari baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberlakukan baku mutu air limbah yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah provinsi.

Pasal 6

Dalam hal hasil kajian kelayakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dari usaha dan/atau kegiatan industri Oleokimia Dasar mensyaratkan baku mutu air limbah lebih ketat dari baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 ayat (1), diberlakukan baku mutu air limbah sebagaimana yang dipersyaratkan oleh AMDAL atau rekomendasi UKL dan UPL.

Pasal 7

Dalam hal hasil kajian mengenai pembuangan air limbah mensyaratkan baku mutu air limbah lebih ketat dari baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4 ayat (1), atau Pasal 6, dalam persyaratan izin pembuangan air limbah diberlakukan baku mutu air limbah berdasarkan hasil kajian.

Pasal 8

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan industri Oleokimia Dasar wajib:

- a. melakukan pengolahan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang tidak melampaui baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini;
- b. menggunakan sistem saluran air limbah kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan;
- c. memasang alat ukur debit atau laju alir air limbah;
- d. melakukan pencatatan pH air limbah harian dan debit air limbah harian;
- e. tidak melakukan pengenceran air limbah ke dalam aliran buangan air limbah;
- f. melakukan pencatatan produksi bulanan senyatanya;
- g. memisahkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran air hujan;
- h. menetapkan titik penaan untuk pengambilan contoh uji;
- i. melakukan pemantauan harian kadar parameter baku mutu air limbah, untuk parameter pH dan COD;
- j. memeriksakan kadar parameter air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan di laboratorium yang terakreditasi;
- k. menyampaikan laporan tentang debit harian air limbah, pencatatan produksi bulanan, pemantauan harian kadar parameter air limbah, dan hasil analisa laboratorium terhadap baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam huruf d, huruf f, huruf i, dan huruf j secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada bupati/walikota, dengan tembusan gubernur, Menteri, dan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. melaporkan kejadian tidak normal dan/atau keadaan darurat yang mengakibatkan baku mutu air limbah dilampaui serta upaya penanggulangannya kepada bupati/walikota dengan tembusan gubernur dan Menteri paling lama 2 x 24 jam.

Pasal 9

- (1) Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4 ayat (1), Pasal 6, atau Pasal 7 dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ke dalam persyaratan izin pembuangan air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan industri Oleokimia Dasar.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
- a. bupati/walikota untuk izin pembuangan air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan industri Oleokimia Dasar yang membuang air limbahnya ke sumber air; atau
 - b. Menteri atau gubernur yang diberikan delegasi oleh Menteri sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara perizinan pembuangan air limbah ke laut, untuk izin pembuangan air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan industri Oleokimia Dasar yang membuang air limbahnya ke laut.

Pasal 10

Baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan industri Oleokimia Dasar yang ditetapkan lebih longgar dari Peraturan Menteri ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan industri Oleokimia Dasar yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 7 April 2009

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad.

Lampiran I
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor : 10 Tahun 2009
Tanggal : 7 April 2009

BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INDUSTRI
OLEOKIMIA DASAR UNTUK FATTY ACID DAN FATTY ALCOHOL MELALUI
JALUR FATTY ACID

Parameter	Kadar Maksimum	Satuan
BOD	70	mg/liter
COD	160	mg/liter
TSS	100	mg/liter
Minyak dan lemak	10	mg/liter
Fosfat	5	mg/liter
Amonia (NH ₃ -N)	10	mg/liter
pH	6 – 9	-
Kuantitas air limbah maksimum	4 m ³ / ton produk	

Catatan : ton produk adalah penjumlahan ton produk fatty acid + ton produk fatty alcohol + ton produk alkyl ester + ton produk glycerin

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad.

Lampiran II
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor :10 Tahun 2009
Tanggal :7 April 2009

BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INDUSTRI
OLEOKIMIA DASAR UNTUK FATTY ALCOHOL MELALUI JALUR ALKYL ESTER

Parameter	Kadar Maksimum	Satuan
BOD	125	mg/liter
COD	250	mg/liter
TSS	150	mg/liter
Minyak dan lemak	15	mg/liter
Fosfat	5	mg/liter
Amonia (NH ₃ -N)	10	mg/liter
pH	6 - 9	-
Kuantitas air limbah maksimum	4 m ³ / ton produk	

Catatan : ton produk adalah penjumlahan ton produk fatty acid + ton produk fatty alcohol + ton produk alkyl ester + ton produk glycerin

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad.